

NOMOR 73 TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN PANGAN KOTA BAGI MASYARAKAT MISKIN MELALUI KARTU DEPOK SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA DEPOK,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin/rentan dengan mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan akses jaminan sosial, memberikan gizi yang lebih seimbang dan mendorong pergerakan ekonomi masyarakat di Kota Depok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pemerintah Kota Depok memberikan Program Bantuan Pangan Kota bagi masyarakat miskin Kota Depok yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun masyarakat miskin Kota Depok yang diusulkan masuk dalam Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Depok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Pangan Kota Bagi Masyarakat Miskin Melalui Kartu Depok Sejahtera;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 - 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
- 14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- 15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- 18. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako;

- 19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
- 20. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 99 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksaan Penetapan Penduduk Miskin Kota Depok Diluar Basis Data Terpadu (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BANTUAN PANGAN KOTA BAGI MASYARAKAT MISKIN MELALUI KARTU DEPOK SEJAHTERA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
- 3. Pemerintah Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
- 5. Dinas Sosial Kota Depok selanjutnya disebut Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial.

- 6. Penerima Bantuan Sosial selanjutnya disebut dengan PBS adalah Warga miskin, Lansia, dan Penyandang Disabilitas yang ditetapkan sebagai penerima manfaat Bantuan Pangan Kota (BPK).
- 7. Bahan Pangan dalam Program Bantuan Pangan Kota adalah Beras/Kentang/sagu/jagung/singkong/tepung terigu/bahan pangan kandungan karbohidrat lain sesuai dengan kearifan lokal, daging/telur/ikan/sarden/kornet bahan pangan kandungan protein hewani lain sesuai dengan kearifan lokal, kacang-kacangan/tempe/tahu/agar-agar bahan pangan kandungan protein nabati lain sesuai dengan kearifan lokal, susu/sayuran/buah-buahan serta bahan pendukung pangan lainnya seperti minyak goreng, gula, garam, kecap dan bahan lain yang sejenis.
- 8. Bank Penyalur Bantuan Pangan Kota, yang selanjutnya disebut Bank Penyalur adalah bank yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kota sebagai mitra kerja sama dalam penyaluran tempat dibukanya rekening atas nama PBS.
- 9. Bantuan Pangan Kota yang selanjutnya disingkat BPK, adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah Kota Depok kepada PBS melalui uang elektronik setiap bulannya dan digunakan PBS hanya untuk membeli bahan pangan di Gerai Pangan yang ditunjuk oleh bank penyalur.
- 10. Gerai Pangan adalah unit usaha yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian Bantuan Pangan Kota.
- 11. Tim Koordinasi Pengelola Kartu Depok Sejahtera adalah Tim yang berfungsi sebagai wadah koordinasi, komunikasi, integrasi administrasi dan teknis penyelenggaraan Kartu Depok Sejahtera (KDS).
- 12. Koordinator Kelurahan adalah Tenaga pelaksana yang bertugas mendampingi keseluruhan proses pelaksanaan Program KDS termasuk program BPK yang mencakup proses verifikasi, validasi, sosialisasi, registrasi, penggantian data, dan pengaduan.

- 13. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial merupakan dasar bagi Pemerintah Kota Depok dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi baik hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan sebelumnya maupun hasil Pendataan, Verifikasi, dan Validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
- 14. Pengelolaan Terpadu Data Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disebut Pengelolaan Data, adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan dan pemeliharaan data yang mencakup pendataan, verifikasi dan validasi, dan penetapan data yang diperlukan untuk memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya.
- 15. Verifikasi Data, yang selanjutnya disebut Verifikasi, adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.
- 16. Validasi Data, yang selanjutnya disebut Validasi, adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.
- 17. Kartu Depok Sejahtera, adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial termasuk Bantuan Pangan Kota.

BAB II

TUJUAN, MANFAAT, DAN KRITERIA PENERIMA BPK

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

BPK bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Ekonomi, mengurangi beban pengeluaran PBS serta memberikan pemenuhan pilihan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin di Daerah Kota.

Bagian Kedua

Manfaat

Pasal 3

BPK bermanfaat untuk:

- a. meningkatkan ketahanan pangan pada PBS sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- b. meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial;
- c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah Kota, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

Bagian Ketiga

Kriteria Penerima BPK

Pasal 4

Kriteria Penerima BPK adalah:

- a. Warga miskin, Lansia, dan Penyandang Disabilitas yang terdata di DTKS yang belum menerima Bantuan Sosial Pangan dan/atau PKH dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi;
- b. Warga miskin, Lansia, dan Penyandang Disabilitas yang belum terdaftar ke dalam DTKS dan akan diusulkan masuk ke dalam DTKS;
- c. Warga miskin, Lansia, dan Penyandang Disabilitas yang belum terdaftar ke dalam DTKS sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah di verifikasi dan di validasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PEMBENTUKAN GERAI PANGAN

Pasal 5

- (1) Gerai Pangan merupakan tempat pembelian bahan pangan BPK yang diusulkan oleh Bank Penyalur berdasarkan kriteria tertentu kepada Dinas Sosial.
- (2) Gerai Pangan dapat berupa Usaha mikro, kecil, koperasi, warung, toko kelontong, dan usaha eceran lainnya.

- (3) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap;
 - b. menyatakan kesediaan dalam surat pernyataan bermeterai cukup untuk menjual bahan pangan dengan harga berdasarkan harga pasar yang berlaku;
 - c. menyatakan dalam surat pernyataan bermeterai cukup bahwa gerai pangan tidak dimiliki atau dikelola oleh aparatur sipil negara, pegawai Bank Penyalur, pegawai kelurahan, Koordinator Kelurahan, Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pasal 6

Gerai Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas:

- a. menyediakan dan menjamin bahan pangan yang berkualitas dan layak dikonsumsi oleh PBS;
- b. menyediakan dan menjual bahan pangan lokal;
- c. menjual bahan pangan kepada PBS sesuai dengan hasil pemantauan harga pangan di wilayah Daerah Kota atau berdasarkan harga barang di sekitar Gerai Pangan;
- d. menjual bahan pangan yang sudah ditentukan oleh Dinas Sosial sesuai dengan kriteria Bahan Pangan dalam Program BPK;
- e. memberikan pelayanan prima kepada PBS yang akan melakukan pembelian bahan pangan;
- f. menginformasikan kepada PBS mengenai pembelian bahan pangan dapat dilakukan setiap hari atau sesuai dengan jadwal;
- g. memasang poster logo sebagai penanda Gerai Pangan BPK.

Pasal 7

Gerai Pangan yang melanggar atau tidak mematuhi ketentuan pelaksanaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dievaluasi dan dapat diganti dengan Gerai pangan yang lain.

BAB IV

BANK PENYALUR

Pasal 8

Bank Penyalur bertugas:

- a. memberikan layanan perbankan kepada Gerai Pangan,
 termasuk di antaranya: pembukaan rekening tabungan,
 pendaftaran menjadi Gerai Pangan, dan layanan usaha lainnya;
- b. melakukan penerbitan atau pencetakan KDS sesuai dengan data
 PBS yang telah di verifikasi dan berhasil dibukakan rekening
 kolektif yang diserahkan Dinas Sosial yang menangani BPK;
- c. melakukan sosialisasi dan edukasi secara tatap muka atau virtual mengenai BPK bersama Dinas Sosial, Tim Pengelola KDS, camat, dan aparatur kelurahan kepada Gerai Pangan dan PBS;
- d. menyalurkan dana BPK ke rekening PBS sesuai dengan Data PBS Penerima BPK;
- e. menyediakan mesin *electronic data capture* yang berfungsi sebagai alat transaksi BPK di setiap Gerai Pangan dan memastikan keberfungsian mesin *eletronic data capture* secara berkala untuk memproses pembelian bahan pangan oleh PBS;
- f. melakukan edukasi penggunaan mesin *electronic data capture* pembaca KDS kepada Gerai Pangan dan memastikan Gerai Pangan siap melayani PBS;
- g. mencetak dan memasang penanda Gerai Pangan;
- h. menyediakan dukungan teknis dan pemantauan berkala terhadap kelancaran operasional alat transaksi;
- menyediakan petugas bank (assistant branchless banking/abb, contact person) yang dapat dihubungi oleh Gerai Pangan guna kelancaran dan kemudahan pelaksanaan pembelian bahan pangan;
- j. melaporkan daftar Gerai Pangan kepada Dinas Sosial dan Tim Koordinasi Pengelola Kartu Depok Sejahtera yang telah dilengkapi dengan kode wilayah kelurahan.

Pasal 9

Bank Penyalur memberikan rekapitulasi Transaksi kepada Dinas Sosial sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan dana BPK paling lambat 15 hari setelah penyaluran dana KDS setiap bulan.

BAB V

PELAKSANAAN BPK

Pasal 10

Pelaksanaan Program BPK, adalah sebagai berikut:

- a. Wali Kota menetapkan jumlah alokasi PBS setiap tahun;
- alokasi PBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target jumlah PBS yang akan diberikan BPK setiap tahun anggaran melalui Keputusan Wali Kota Depok;
- c. penetapan jumlah PBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah PBS untuk setiap kecamatan/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kecamatan, Kelurahan dan Bank Penyalur;
- d. koordinator Kelurahan melakukan verifikasi dan validasi calon PBS untuk diajukan proses pembukaan rekening.

Pasal 11

Dinas Sosial dan Tim Koordinasi Pengelola Kartu Depok Sejahtera bersama Koordinator Kelurahan mendampingi Bank Penyalur pada saat proses distribusi, edukasi dan sosialisasi kepada PBS.

Pasal 12

PBS penerima KDS harus hadir pada saat pemberian KDS, dan apabila tidak hadir karena sakit, lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas, meninggal dunia, dapat diberikan langsung kepada Keluarga atau diwakilkan kepada anggota keluarga pengganti dengan membawa dokumen pendukung.

Pasal 13

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah dokumen identitas asli seperti KTP, KK, dan/atau dokumen lain yang dapat menunjukkan identitas sebenarnya dari yang bersangkutan.

Pasal 14

Perubahan/pembaharuan Daftar PBS dilakukan berdasarkan usulan kelurahan kepada Dinas Sosial melalui hasil Musyawarah Kelurahan pada tahun berjalan/pada tahun pelaksanaan BPK atau dengan surat permohonan rekomendasi Kelurahan setelah dilakukan verifikasi oleh Koordinator Kelurahan.

Pasal 15

PBS tidak dapat mencairkan dana dari rekening PBS, hanya dapat digunakan belanja dalam bentuk pangan di Gerai Pangan.

Pasal 16

Petunjuk teknis lebih lanjut tentang mekanisme pelaksanaan penyaluran BPK akan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Depok.

BAB VII

PENGADUAN, MONITORING DAN EVALUASI, DAN PELAPORAN Pasal 18

- (1) Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Kegiatan BPK dapat dilakukan melalui *Website* KDS dengan mencantumkan lokasi dan jenis pengaduan.
- (2) monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BPK dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tim Koordinasi Pengelola KDS, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan BPK dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

> Ditetapkan di Depok pada tanggal 11 November 2021 WALI KOTA DEPOK,

> > TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok pada tanggal 11 November 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 73

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK
SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005